



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 238/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Musakkir Bin Baso Dg Katti.
2. Tempat lahir : Taba.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lingkungan Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/75/XII/2019/Narkoba dan Surat Perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/78 /XII/2020/Narkoba tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 April 2020, Nomor : 238/PID SUS/2020/PT MKS tentang

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 238/PID SUS/2020/PT MKS dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 2 April 2020 Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Jnp beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-07./JPT/Euh/02/2020 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Musakkir Bin Baso Dg Katti pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019 bertempat di Lingkungan Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 21.30 WITA saksi Rahmansyah, saksi Mustari SH, Ielk. Jamil dan Ielk. Baharuddin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lingkungan Taba, Kel. Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu saksi Rahmansyah bersama dengan saksi Mustari, saksi Jamil, saksi Baharuddin menindak lanjuti informasi tersebut dan kemudian menuju ke lingkungan Taba, Kel. Balang Beru, Kec. Binamu Kab. Jeneponto. setelah itu menuju ke tempat dimana informasi tersebut didapat dan melakukan penggerebekan terhadap rumah yang di huni oleh terdakwa tepatnya di kolong rumah saksi DG Sarro. Setelah sampai di rumah terdakwa ditemukan dikamar kolong rumah saksi DG Sarro dimana pada waktu itu saksi DG. Sarro berada di teras rumah sehingga saksi DG. Sarro disuruh untuk diam di tempat, setelah itu saksi Rahmansyah dan saksi Mustari, SH. melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan barang/benda yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, setelah itu saksi Rahmansyah dan saksi Mustari, SH. membawa terdakwa masuk ke dalam kolong rumah saksi DG Sarro yang dihuni oleh terdakwa. Kemudian saksi Rahmansyah masuk melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) set

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



alat isap/bong yang terbuat dari botol minyak gosok, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, dan 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna kuning dan alumunium foil rokok dilantai kamar yang terletak di kolong rumah saksi DG. Sarro yang dihuni oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Mustari, SH. menemukan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dikaki dinding kamar terletak di kolong rumah saksi DG Sarro yang dihuni oleh terdakwa kemudian semua barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya dan disaksikan oleh saksi DG. Sarro, sehingga saksi Rahmansyah dan saksi Mustari, SH. mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau hak untuk membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4894/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. dkk atas barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0455 gram diberi nomor barang bukti 11573/2019/NNF.
- b. 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 11574/2019/NNF.
- c. 1 (satu) buah korek api gas diberi nomor barang bukti 11575/2019/NNF.
- d. Pembungkus rokok Dunhill berisi :
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor barang bukti 11576/2019/NNF.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 11577/2019/NNF.
 - 1 (satu) buah sumbu diberi nomor barang bukti 11578/2019/NNF.
- e. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11579/2019/NNF.

Kesimpulan :

Seteklah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11573/2019/NNF,11574/2019/NNF,1576/2019/NNF, 11577/2019/NNF dan 11579/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 11575/2019/NNF dan 11578/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Musakkir Bin Baso Dg Katti pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 22.10 WITA atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2019 bertempat di Lingkungan Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai penyalahguna menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara s sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 19.30 WITA terdakwa dari rumah mertua kemudian berkunjung ke rumah saksi DG Sarro, setelah terdakwa bertemu dengan saksi DG Sarro membahas tentang keadaan cuaca di Kab. Jeneponto menyangkut musim hujan. Namun tidak lama kemudian sekitar jam 22.10 mengatakan kepada saksi DG Sarro dengan berbahasa daerah Makassar "Lanaunga Rong Ri Kamara Ka cidong-cidong (saya ingin turun ke kamar dulu duduk-duduk kamar yang terletak di kolong rumah saksi DG Sarro)". Setelah itu terdakwa turun dari rumah dan masuk ke dalam kamar yang terletak di kolong rumah tersebut yang mana di dalam kamar tersebut terdakwa hanya sendiri dan pada saat itu juga terdakwa berniat ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan alat isap/bong serta pireks kaca sebelumnya terdakwa membawanya sebelum datang ke rumah saksi DG Sarro karna pada saat itu terdakwa memang berniat ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Melihat keadaan rumah saksi DG Sarro sepi yang pada saat itu terdakwa hanya sendiri di dalam kamar yang terletak di kolong rumah saksi DG Sarro timbullah niat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



kamar tersebut. Kemudian terdakwa menutup pintu kamar tersebut setelah itu menyiapkan peralatan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi

narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastic, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut. Setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun hanya sekitar 3 (tiga) kali hisap terdakwa tiba-tiba mendengar ada suara mobil yang singgah di depan rumah dan beberapa suara jejak kaki yang terdakwa dengar menuju ke arah kamar yang terdakwa tempati dan pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh polisi.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau hak untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4894/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. dkk atas barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0455 gram diberi nomor barangbukti 11573/2019/NNF.
- b. 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 11574/2019/NNF.
- c. 1 (satu) buah korek api gas diberinomor barang bukti 11575/2019/NNF.
- d. Pembungkus rokok Dunhill berisi :
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic diberi nomor barang bukti 11576/2019/NNF.
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 11577/2019/NNF.
 - 1 (satu) buah sumbu diberi nomor barang bukti 11578/2019/NNF.
- e. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11579/2019/NNF.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 11573/2019/NNF,11574/2019/NNF,11576/2019/NNF,11577/2019/NF dan 11579/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar

mengandung Metamfetamina.

2. 11575/2019/NNF dan 11578/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No.Reg.Perk :PDM-07/JPT/Euh /02/2020, tanggal 31 Maret 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Musakkir Bin Baso Dg Katti dengan identitas tersebut di atas bersalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama subsidair 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu. (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol minyak gosok. (Dirampas Untuk Dimusnahkan)

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek DUNHILL warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening serta 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna kuning dan aluminium poil rokok.
(Dirampas Untuk

Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah korek gas. (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSAKKIR BIN BASO DG KATTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu,
 - 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol minyak gosok,
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek DUNHILL warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca,
 - 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening
 - 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna kuning dan aluminium poil rokok,
 - 1 (satu) buah korek gasDi rampas untuk musnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 9 April 2020 yang diajukan melalui Staf Rumah Tahanan Negara Jeneponto sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid.Sus/2020/PN Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 23 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 April 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Jnp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang -Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengatakan bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki / menguasai 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang beratnya 0,0455 gram yang dibeli seharga Rp.100.000,00, adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak didapat fakta

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa memiliki / menguasai 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu – sabu yang beratnya 0,0455 gram untuk orang lain dan yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu yang beratnya 0,0455 gram untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mensolimi Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa selama 4 tahun yang seharusnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Oleh sebab itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto dan mengadili sendiri dan memberikan putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar, karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah benar menerapkan hukum dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan;

Oleh karena itu Termohon Banding memohon agar Pengadilan Tinggi tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, karena penerapan hukumnya telah benar;

Termohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari pemohon banding;
2. Menguatkan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 2 April 2020, memori banding dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama mengenai tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif pertama, sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama, keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yaitu

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIGADIR Mustari, SH Bin H. Sahir, saksi BRIGADIR Rahmasyah, SH Bin Harun Syah serta saksi Jumhir Dg Sarro Bin Mattu, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIGADIR Mustari, SH Bin H. Sahir dan saksi BRIGADIR Rahmasyah, SH Bin Harun Syah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Musakkir Bin Baso Dg Katti di Lingkungan Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa barang bukti yang di dapat dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol minyak gosok, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, dan 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna kuning dan alumunium foil rokok serta 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0455;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari Lel.Cawa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakannya / mengkonsumsinya baru 3 (tiga) kali isap kemudian ditangkap oleh pihak polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau hak untuk membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

dalam dakwaan alternatif pertama, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam tingkat banding;

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan tersebut di atas bahwa hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita saksi BRIGADIR Mustari, SH Bin H. Sahir, dan saksi BRIGADIR Rahmasyah, SH Bin Harun Syah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Musakkir Bin Baso Dg Katti di Lingkungan Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di dapat dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol minyak gosok, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk DUNHILL warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, dan 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna kuning dan alumunium foil rokok serta 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0455 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Lel.Cawa seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut baru 3 (tiga) kali isap;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut, tentu saja didahului dengan perbuatan membeli, menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut, tetapi kepemilikannya dan penguasaan sabu-sabu tersebut semata-mata hanya untuk digunakan bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena kepemilikan atau penguasaan sabu-sabu seberat netto 0,0455 gram oleh Terdakwa tersebut tujuannya untuk dipergunakan atau dipakai sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa karena hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Jnp tersebut, sehingga oleh karenanya kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 2 April 2020 tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) (2), Pasal 193 ayat (2) b Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Jnp, tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, dan;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan terdakwa Musakkir Bin Baso Dg. Katti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) .bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu,
- 1 (satu) set alat isap/bong yang terbuat dari botol minyak gosok,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek DUNHILL warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca,
- 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening
- 1 (satu) batang sumbu yang terbuat dari tusuk telinga warna kuning dan aluminium poil rokok,
- 1 (satu) buah korek gas

Di rampas untuk musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU ,SH,MH dan SRI HERAWATI SH,MH, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Hj.Sutarni,SH,, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

EFENDI PASARIBU, S.H,M.H.

T.T.D.

SRI HERAWATI, S.H, M.H,

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D.

I WAYAN SUPARTHA, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

HJ SUTARNI, S.H.

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARAR

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARNO, S.H.,M.H.
Nip. 195808171980121001